

**DATA PROCESSING AGREEMENT FOR CLOUD SERVICES/
PERJANJIAN PEMROSESAN DATA UNTUK LAYANAN CLOUD**

**1. DEFINITIONS/
DEFINISI**

- 1.1. **“Controller”** means the natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of Personal Data; for the purposes of this DPA, where Customer acts as processor for another controller, it shall in relation to SAP be deemed as additional and independent Controller with the respective controller rights and obligations under this DPA./
“Pengendali” adalah orang-perseorangan atau badan hukum, otoritas publik, agen atau badan lain yang, secara mandiri atau bersama dengan pihak lain, menentukan tujuan dan sarana pemrosesan Data Pribadi; untuk keperluan DPA ini, apabila Pelanggan bertindak sebagai prosesor untuk Pengendali lain, maka dalam kaitannya dengan SAP hal ini dianggap sebagai Pengendali tambahan dan independen dengan hak dan kewajiban pengendali yang terkait berdasarkan DPA ini.
- 1.2. **“Data Protection Law”** means the applicable legislation protecting the fundamental rights and freedoms of persons and their right to privacy with regard to the processing of Personal Data under the Agreement./
“Undang-undang Perlindungan Data” berarti legislasi yang berlaku yang melindungi hak mendasar dan kebebasan manusia dan hak mereka atas privasi yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Perjanjian.
- 1.3. **“Data Subject”** means an identified or identifiable natural person as defined by Data Protection Law./
“Subjek Data” adalah orang-perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perlindungan Data.
- 1.4. **“EEA”** means the European Economic Area, namely the European Union Member States along with Iceland, Liechtenstein and Norway./
“EEA” berarti Area Ekonomi Eropa, yaitu Negara Anggota Uni Eropa bersama dengan Islandia, Liechtenstein, dan Norwegia.
- 1.5. **“GDPR”** means the General Data Protection Regulation 2016/679./
“GDPR” berarti Peraturan Perlindungan Data Umum 2016/679.
- 1.6. **“My Trust Center”** means information available on the SAP support portal (see: <https://support.sap.com/en/my-support/trust-center.html>) or the SAP agreements website (see: <https://www.sap.com/about/trust-center/agreements.html>) or any subsequent website(s) made available by SAP to Customer./
“My Trust Center” berarti informasi yang tersedia di portal dukungan SAP (lihat: <https://support.sap.com/en/my-support/trust-center.html>) atau situs web perjanjian SAP (lihat: <https://www.sap.com/about/trust-center/agreements.html>) atau situs web berikutnya yang disediakan oleh SAP untuk Pelanggan.
- 1.7. **“New SCC Relevant Transfer”** means a transfer (or an onward transfer) to a Third Country of Personal Data that is either subject to GDPR or to applicable Data Protection Law and where any required adequacy means under GDPR or applicable Data Protection Law can be met by entering into the New Standard Contractual Clauses./
“Transfer Terkait SCC Baru” berarti transfer (atau transfer selanjutnya) ke Data Pribadi Negara Ketiga yang tunduk pada GDPR atau Undang-Undang Perlindungan Data yang berlaku dan di mana sarana kecukupan yang diperlukan berdasarkan GDPR atau Undang-Undang Perlindungan Data yang berlaku dapat dipenuhi dengan menyepakati Klausul Kontrak Standar Baru.
- 1.8. **“New Standard Contractual Clauses”** means the unchanged standard contractual clauses, published by the European Commission, reference 2021/914 or any subsequent final version thereof which shall automatically apply. To avoid doubt Modules 2 and 3 shall apply as set out in Section 8./
“Klausul Kontrak Standar Baru” adalah klausul kontrak standar yang tidak berubah, diterbitkan oleh Komisi Eropa, referensi 2021/914 atau versi final berikutnya yang secara otomatis berlaku. Untuk menghindari keraguan Modul 2 dan 3 akan diberlakukan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8.

- 1.9. "**Personal Data**" means any information relating to a Data Subject which is protected under Data Protection Law. For the purposes of the DPA, it includes only personal data which is:/
"**Data Pribadi**" adalah setiap informasi yang berkaitan dengan Subjek Data yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data. Untuk keperluan DPA, data pribadi hanya mencakup:
- a) entered by Customer or its Authorized Users into or derived from their use of the Cloud Service; or/ yang dimasukkan Pelanggan atau Pengguna Resmi ke dalam atau berasal dari penggunaan Layanan Cloud mereka; atau
 - b) supplied to or accessed by SAP or its Subprocessors in order to provide support under the Agreement. Personal Data is a sub-set of Customer Data (as defined under the Agreement)./ yang dipasok atau diakses oleh SAP atau Subprosesornya untuk memberikan dukungan sesuai dengan Perjanjian. Data Pribadi adalah sub-set Data Pelanggan (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian).
- 1.10. "**Personal Data Breach**" means a confirmed:/
"**Pelanggaran Data Pribadi**" adalah konfirmasi tentang:
- a) accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure of or unauthorized third-party access to Personal Data; or/ pemusnahan yang tidak disengaja atau yang melanggar hukum, kehilangan, perubahan, pengungkapan yang tidak sah atau akses pihak ketiga ke Data Pribadi; atau
 - b) similar incident involving Personal Data, in each case for which a Controller is required under Data Protection Law to provide notice to competent data protection authorities or Data Subjects./ insiden serupa yang melibatkan Data Pribadi, dalam setiap kasus apabila Pengendali menurut Undang-undang Perlindungan Data diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada otoritas perlindungan data yang kompeten atau Subjek Data.
- 1.11. "**Processor**" means a natural or legal person, public authority, agency or other body which processes personal data on behalf of the controller, be it directly as processor of a controller or indirectly as subprocessor of a processor which processes personal data on behalf of the controller./
"**Prosesor**" adalah orang-perseorangan atau badan hukum, otoritas publik, agensi atau badan lain yang memproses data pribadi atas nama pengendali, baik secara langsung sebagai prosesor dari suatu pengendali atau secara tidak langsung sebagai subprosesor dari suatu prosesor yang memproses data pribadi atas nama pengendali.
- 1.12. "**Schedule**" means the numbered Appendix with respect to the Standard Contractual Clauses (2010) and the numbered Annex with respect to the New Standard Contractual Clauses./
"**Skedul**" adalah Apendiks bernomor sehubungan dengan Klausul Kontrak Standar (2010) dan Apendiks bernomor sehubungan dengan Klausul Kontrak Standar Baru.
- 1.13. "**Standard Contractual Clauses (2010)**" means the Standard Contractual Clauses (processors) published by the European Commission, reference 2010/87/EU./
"**Klausul Kontrak Standar (2010)**" adalah Klausul Kontrak Standar (prosesor) yang diterbitkan oleh Komisi Eropa, referensi 2010/87/EU.
- 1.14. "**Subprocessor**" or "**sub-processor**" means SAP Affiliates, SAP SE, SAP SE Affiliates and third parties engaged by SAP, SAP SE or SAP SE's Affiliates in connection with the Cloud Service and which process Personal Data in accordance with this DPA./
"**Subprosesor**" atau "**sub-prosesor**" adalah Afiliasi SAP, SAP SE, Afiliasi SAP SE dan pihak ketiga yang terlibat dengan SAP, SAP SE atau Afiliasi SAP SE dalam hubungannya dengan Layanan Cloud dan yang memproses Data Pribadi sesuai dengan DPA ini.
- 1.15. "**Technical and Organizational Measures**" means the technical and organizational measures for the relevant Cloud Service published on My Trust Center (see: <https://www.sap.com/about/trust-center/agreements/cloud/cloud-services.html?search=Technical%20Organizational%20Measures>)./
"**Tindakan Teknis dan Organisasional**" adalah tindakan teknis dan organisasional untuk Layanan Cloud relevan yang diterbitkan di My Trust Center (lihat: <https://www.sap.com/about/trust-center/agreements/cloud/cloud-services.html?search=Technical%20Organizational%20Measures>).

- 1.16. "**Third Country**" means any country, organization or territory not acknowledged by the European Union under Article 45 of GDPR as a safe country with an adequate level of data protection./
"**Negara Ketiga**" adalah negara, organisasi, atau teritori mana pun yang tidak diakui oleh Uni Eropa berdasarkan Pasal 45 GDPR sebagai negara yang aman dengan tingkat perlindungan data yang memadai.

2. BACKGROUND/ LATAR BELAKANG

- 2.1. Purpose and Application/
Tujuan dan Penerapan
- 2.1.1. This document ("**DPA**") is incorporated into the Agreement and forms part of a written (including in electronic form) contract between SAP and Customer./
Dokumen ini ("**DPA**") digabungkan ke dalam Perjanjian dan merupakan bagian dari kontrak tertulis (termasuk dalam bentuk elektronik) antara SAP dan Pelanggan.
- 2.1.2. This DPA applies to Personal Data processed by SAP and its Subprocessors in connection with its provision of the Cloud Service./
DPA ini berlaku untuk Data Pribadi yang diproses oleh SAP dan Subprosesornya dalam kaitannya dengan ketentuan Layanan Cloud-nya.
- 2.1.3. This DPA does not apply to non-production environments of the Cloud Service if such environments are made available by SAP. Customer shall not store Personal Data in such environments./
DPA ini tidak berlaku untuk lingkungan non produksi Layanan Cloud jika lingkungan tersebut disediakan oleh SAP. Pelanggan tidak boleh menyimpan Data Pribadi dalam lingkungan tersebut.
- 2.2. Structure/
Struktur
- Schedules 1 and 2 are incorporated into and form part of this DPA. They set out the agreed subject-matter, the nature and purpose of the processing, the type of Personal Data, categories of data subjects (Schedule 1) and the applicable Technical and Organizational Measures (Schedule 2)./
Skedul 1 dan 2 digabungkan ke dalam dan merupakan bagian dari DPA ini. Keduanya menetapkan pokok masalah yang disepakati, sifat dan tujuan pemrosesan, jenis Data Pribadi, kategori subjek data (Skedul 1) dan Tindakan Teknis dan Organisasi yang berlaku (Skedul 2).
- 2.3. Governance/
Tata Kelola
- 2.3.1. SAP acts as a Processor and Customer and those entities that it permits to use the Cloud Service act as Controllers under the DPA./
SAP bertindak sebagai Prosesor dan Pelanggan dan entitas-entitas yang diizinkan untuk menggunakan Layanan Cloud bertindak sebagai Pengendali berdasarkan DPA.
- 2.3.2. Customer acts as a single point of contact and shall obtain any relevant authorizations, consents and permissions for the processing of Personal Data in accordance with this DPA, including, where applicable approval by Controllers to use SAP as a Processor. Where authorizations, consent, instructions or permissions are provided by Customer these are provided not only on behalf of the Customer but also on behalf of any other Controller using the Cloud Service. Where SAP informs or gives notice to Customer, such information or notice is deemed received by those Controllers permitted by Customer to use the Cloud Service. Customer shall forward such information and notices to the relevant Controllers./
Pelanggan bertindak sebagai satu titik kontak dan akan memperoleh pengesahan, persetujuan, dan izin yang relevan untuk pemrosesan Data Pribadi menurut DPA ini, termasuk, jika berlaku, persetujuan dari Pengendali untuk menggunakan SAP sebagai Prosesor. Jika pengesahan, persetujuan, instruksi atau izin diberikan oleh Pelanggan, semua ini disediakan tidak hanya atas nama Pelanggan tetapi juga atas nama Pengendali lain yang menggunakan Layanan Cloud. Jika SAP memberikan informasi atau menyampaikan pemberitahuan kepada Pelanggan, informasi atau pemberitahuan tersebut dianggap diterima oleh Pengendali yang memperoleh izin dari Pelanggan untuk menggunakan Layanan Cloud. Pelanggan harus meneruskan informasi dan pemberitahuan tersebut kepada Pengendali relevan.

3. SECURITY OF PROCESSING/ KEAMANAN PEMROSESAN

3.1. Applicability of the Technical and Organizational Measures/ Penerapan Tindakan Teknis dan Organisasional

SAP has implemented and will apply the Technical and Organizational Measures. Customer has reviewed such measures and agrees that as to the Cloud Service selected by Customer in the Order Form the measures are appropriate taking into account the state of the art, the costs of implementation, nature, scope, context and purposes of the processing of Personal Data./

SAP telah mengimplementasikan dan akan menerapkan Tindakan Teknis dan Organisasional. Pelanggan telah meninjau tindakan tersebut dan setuju bahwa untuk Layanan Cloud yang dipilih oleh Pelanggan dalam Formulir Pemesanan, tindakan tersebut sesuai dengan perkembangan terbaru, biaya pelaksanaan, sifat, ruang lingkup, konteks, dan tujuan pemrosesan Data Pribadi.

3.2. Changes/ Perubahan

3.2.1. SAP applies the Technical and Organizational Measures to SAP's entire customer base hosted out of the same data center or receiving the same Cloud Service. SAP may change the Technical and Organizational Measures at any time without notice so long as it maintains a comparable or better level of security. Individual measures may be replaced by new measures that serve the same purpose without diminishing the security level protecting Personal Data./

SAP menerapkan Tindakan Teknis dan Organisasional untuk seluruh basis pelanggan SAP yang di-hosting dari Pusat Data yang sama atau menerima Layanan Cloud yang sama. SAP dapat mengubah Tindakan Teknis dan Organisasional sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sepanjang SAP mempertahankan tingkat keamanan yang setara atau lebih baik. Tindakan individu dapat diganti dengan tindakan baru yang berfungsi untuk tujuan yang sama tanpa mengurangi tingkat keamanan yang melindungi Data Pribadi.

3.2.2. SAP will publish updated versions of the Technical and Organizational Measures on My Trust Center and where available Customer may subscribe to receive e-mail notification of such updated versions./

SAP akan mempublikasikan versi terbaru dari Tindakan Teknis dan Organisasional di My Trust Center dan jika tersedia Pelanggan dapat berlangganan untuk menerima pemberitahuan email tentang versi yang diperbarui tersebut.

4. SAP OBLIGATIONS/ KEWAJIBAN SAP

4.1. Instructions from Customer/ Instruksi dari Pelanggan

SAP will process Personal Data only in accordance with documented instructions from Customer. The Agreement (including this DPA) constitutes such documented initial instructions and each use of the Cloud Service then constitutes further instructions. SAP will use reasonable efforts to follow any other Customer instructions, as long as they are required by Data Protection Law, technically feasible and do not require changes to the Cloud Service. If any of the before-mentioned exceptions apply, or SAP otherwise cannot comply with an instruction or is of the opinion that an instruction infringes Data Protection Law, SAP will immediately notify Customer (email permitted)./

SAP akan memproses Data Pribadi sesuai dengan instruksi yang didokumentasikan dari Pelanggan saja. Perjanjian (termasuk DPA ini) merupakan instruksi awal terdokumentasi tersebut dan setiap penggunaan Layanan Cloud nantinya merupakan bagian dari instruksi lebih lanjut. SAP akan melakukan upaya yang wajar untuk mengikuti setiap instruksi Pelanggan lainnya, jika semua itu diwajibkan oleh Undang-undang Perlindungan Data, yang secara teknis layak dan tidak memerlukan perubahan pada Layanan Cloud. Jika ada pengecualian yang disebutkan sebelumnya yang berlaku, atau SAP tidak dapat mematuhi instruksi atau berpendapat bahwa instruksi melanggar Undang-Undang Perlindungan Data, SAP akan segera memberi tahu Pelanggan (email diizinkan).

4.2. Processing on Legal Requirement/ Pemrosesan Persyaratan Hukum

SAP may also process Personal Data where required to do so by applicable law. In such a case, SAP shall inform Customer of that legal requirement before processing unless that law prohibits such information on important grounds of public interest./

SAP juga dapat memproses Data Pribadi jika diharuskan untuk melakukannya oleh hukum yang berlaku. Jika demikian, SAP harus menginformasikan persyaratan hukum tersebut kepada Pelanggan sebelum memproses data kecuali jika undang-undang tersebut melarang informasi semacam itu karena alasan penting yang berkaitan dengan kepentingan publik.

4.3. Personnel/
Personel

To process Personal Data, SAP and its Subprocessors shall only grant access to authorized personnel who have committed themselves to confidentiality. SAP and its Subprocessors will regularly train personnel having access to Personal Data in applicable data security and data privacy measures./

Untuk memproses Data Pribadi, SAP dan Subprosesornya hanya akan memberikan akses ke personel resmi yang telah berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan. SAP dan Subprosesornya secara teratur akan melatih personel yang memiliki akses ke Data Pribadi dalam keamanan data yang berlaku dan tindakan privasi data.

4.4. Cooperation/
Kerja Sama

4.4.1. At Customer's request, SAP will reasonably cooperate with Customer and Controllers in dealing with requests from Data Subjects or regulatory authorities regarding SAP's processing of Personal Data or any Personal Data Breach./

Atas permintaan Pelanggan, SAP akan bekerja sama dengan cara yang dinilai baik dengan Pelanggan dan Pengendali untuk menangani permintaan dari Subjek Data atau otoritas hukum terkait pemrosesan Data Pribadi milik SAP atau setiap Pelanggaran Data Pribadi.

4.4.2. If SAP receives a request from a Data Subject in relation to the Personal Data processing hereunder, SAP will promptly notify Customer (where the Data Subject has provided information to identify the Customer) via e-mail and shall not respond to such request itself but instead ask the Data Subject to redirect its request to Customer./

Jika SAP menerima permintaan dari Subjek Data sehubungan dengan pemrosesan Data Pribadi di perjanjian ini, SAP akan segera memberi tahu Pelanggan (di mana Subjek Data telah memberikan informasi untuk mengidentifikasi Pelanggan) melalui email dan tidak akan menanggapi permintaan tersebut melainkan meminta Subjek Data untuk mengalihkan permintaannya kepada Pelanggan.

4.4.3. In the event of a dispute with a Data Subject as it relates to SAP's processing of Personal Data under this DPA, the Parties shall keep each other informed and, where appropriate, reasonably co-operate with the aim of resolving the dispute amicably with the Data Subject./

Jika terjadi sengketa dengan Subjek Data yang terkait dengan pemrosesan Data Pribadi SAP berdasarkan DPA ini, Para Pihak harus saling memberi informasi dan, jika sesuai, bekerja sama secara wajar dengan tujuan menyelesaikan perselisihan secara damai dengan Subjek Data.

4.4.4. SAP shall provide functionality for production systems that supports Customer's ability to correct, delete or anonymize Personal Data from a Cloud Service, or restrict its processing in line with Data Protection Law. Where such functionality is not provided, SAP will correct, delete or anonymize any Personal Data, or restrict its processing, in accordance with the Customer's instruction and Data Protection Law./

SAP harus menyediakan fungsionalitas untuk sistem produksi yang mendukung kemampuan Pelanggan untuk memperbaiki, menghapus atau menganonimkan Data Pribadi dari Layanan Cloud, atau membatasi pemrosesannya sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Data. Jika fungsionalitas tersebut tidak tersedia, SAP akan mengoreksi, menghapus atau manganonimkan Data Pribadi apa pun, atau membatasi pemrosesan, sesuai dengan instruksi Pelanggan dan Undang-undang Perlindungan Data.

4.5. Personal Data Breach Notification/
Pemberitahuan Pelanggaran Data Pribadi

SAP will notify Customer without undue delay after becoming aware of any Personal Data Breach and provide reasonable information in its possession to assist Customer to meet Customer's obligations to report a

Personal Data Breach as required under Data Protection Law. SAP may provide such information in phases as it becomes available. Such notification shall not be interpreted or construed as an admission of fault or liability by SAP./

SAP akan memberi tahu Pelanggan tanpa penundaan yang tidak semestinya setelah mengetahui adanya Pelanggaran Data Pribadi dan memberikan informasi yang dinilai baik untuk membantu Pelanggan memenuhi kewajiban Pelanggan untuk melaporkan Pelanggaran Data Pribadi sebagaimana disyaratkan menurut Undang-Undang Perlindungan Data. SAP dapat memberikan informasi tersebut secara bertahap saat tersedia. Pemberitahuan tersebut tidak boleh ditafsirkan atau dipahami sebagai pengakuan kesalahan atau pertanggungjawaban oleh SAP.

**4.6. Data Protection Impact Assessment/
Penilaian Dampak Perlindungan Data**

If, pursuant to Data Protection Law, Customer (or its Controllers) are required to perform a data protection impact assessment or prior consultation with a regulator, at Customer's request, SAP will provide such documents as are generally available for the Cloud Service (for example, this DPA, the Agreement, Audit Reports and Certifications). Any additional assistance shall be mutually agreed between the Parties./

Jika, sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Data, Pelanggan (atau Pengendalinya) diharuskan untuk melakukan penilaian dampak perlindungan data atau konsultasi sebelumnya dengan regulator, atas permintaan Pelanggan, SAP akan memberikan dokumen seperti yang umumnya tersedia untuk Layanan Cloud (misalnya, DPA ini, Perjanjian, Laporan Audit dan Sertifikasi). Setiap bantuan tambahan harus disepakati bersama oleh para Pihak.

**5. DATA EXPORT AND DELETION/
EKSPOR DAN PENGHAPUSAN DATA**

**5.1. Export and Retrieval by Customer/
Ekspor dan Pengambilan oleh Pelanggan**

During the Subscription Term and subject to the Agreement, Customer can access its Personal Data at any time. Customer may export and retrieve its Personal Data in a standard format. Export and retrieval may be subject to technical limitations, in which case SAP and Customer will find a reasonable method to allow Customer access to Personal Data./

Selama Jangka Waktu Berlangganan dan sesuai dengan Perjanjian, Pelanggan dapat mengakses Data Pribadinya kapan saja. Pelanggan dapat mengekspor dan mengambil Data Pribadinya dalam format standar. Ekspor dan pengambilan akan tunduk pada batasan teknis, di mana SAP dan Pelanggan harus menemukan metode yang wajar untuk mengizinkan Pelanggan mengakses Data Pribadi.

**5.2. Deletion/
Penghapusan**

Before the Subscription Term expires, Customer may use SAP's self-service export tools (as available) to perform a final export of Personal Data from the Cloud Service (which shall constitute a "return" of Personal Data). At the end of the Subscription Term, Customer hereby instructs SAP to delete the Personal Data remaining on servers hosting the Cloud Service within a reasonable time period in line with Data Protection Law (not to exceed 6 months) unless applicable law requires retention./

Sebelum Jangka Waktu Berlangganan berakhir, Pelanggan dapat menggunakan tool ekspor mandiri milik SAP (sebagaimana tersedia) untuk melakukan ekspor akhir Data Pribadi dari Layanan Cloud (yang merupakan bagian dari "pengembalian" Data Pribadi). Di akhir Jangka Waktu Berlangganan, Pelanggan dengan ini memerintahkan SAP untuk menghapus Data Pribadi yang tersisa pada server yang meng-hosting Layanan Cloud dalam jangka waktu yang wajar sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data (tidak lebih dari 6 bulan) kecuali jika hukum yang berlaku mengharuskan penyimpanan.

**6. CERTIFICATIONS AND AUDITS/
SERTIFIKASI DAN AUDIT**

**6.1. Customer Audit/
Audit Pelanggan**

Customer or its independent third party auditor reasonably acceptable to SAP (which shall not include any third party auditors who are either a competitor of SAP or not suitably qualified or independent) may audit SAP's control environment and security practices relevant to Personal Data processed by SAP only if:/

Pelanggan atau auditor pihak ketiga independennya yang secara wajar dapat diterima oleh SAP (yang tidak mencakup auditor pihak ketiga mana pun yang merupakan pesaing SAP atau yang tidak memenuhi kualifikasi atau tidak independen) dapat mengaudit lingkungan kendali SAP dan praktik keamanan yang relevan dengan Data Pribadi yang diproses oleh SAP hanya jika:

- a) SAP has not provided sufficient evidence of its compliance with the Technical and Organizational Measures that protect the production systems of the Cloud Service through providing either: (i) a certification as to compliance with ISO 27001 or other standards (scope as defined in the certificate); or (ii) a valid ISAE3402 or ISAE3000 or other SOC1-3 attestation report. Upon Customer's request audit reports or ISO certifications are available through the third party auditor or SAP;/
SAP belum memberikan bukti yang cukup tentang kepatuhannya terhadap Tindakan Teknis dan Organisasional yang melindungi sistem produksi Layanan Cloud dengan menyediakan: (i) sertifikasi untuk kepatuhan dengan ISO 27001 atau standar lainnya (cakupan sebagaimana yang dijelaskan dalam sertifikat); atau (ii) laporan pengesahan ISAE3000 atau ISAE3402 atau laporan pengesahan SOC1-3 lainnya yang sah. Sesuai permintaan Pelanggan, laporan audit atau sertifikasi ISO tersedia melalui auditor pihak ketiga atau SAP;
- b) a Personal Data Breach has occurred;/
pelanggaran Data Pribadi telah terjadi;
- c) an audit is formally requested by Customer's data protection authority; or/
audit diminta secara resmi oleh otoritas perlindungan data Pelanggan; atau
- d) provided under mandatory Data Protection Law conferring Customer a direct audit right and provided that Customer shall only audit once in any 12 month period unless mandatory Data Protection Law requires more frequent audits./
yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data wajib berdasarkan hak audit langsung kepada Pelanggan dan jika Pelanggan hanya akan mengaudit satu kali dalam jangka waktu 12 bulan kecuali Undang-Undang Perlindungan Data wajib memerlukan audit yang lebih sering.

6.2. Other Controller Audit/ Audit Pengendali Lainnya

Any other Controller may assume Customer's rights under Section 6.1 only if it applies directly to the Controller and such audit is permitted and coordinated by Customer. Customer shall use all reasonable means to combine audits of multiple other Controllers to avoid multiple audits, unless the audit must be undertaken by the other Controller itself under Data Protection Law. If several Controllers whose Personal Data is processed by SAP on the basis of the Agreement require an audit, Customer shall use all reasonable means to combine the audits and to avoid multiple audits./

Pengendali lain dapat menanggung hak Pelanggan berdasarkan Pasal 6.1 ini hanya jika hal itu berlaku secara langsung ke Pengendali dan audit tersebut diizinkan dan dikordinasikan oleh Pelanggan. Pelanggan harus menggunakan semua cara yang wajar untuk menggabungkan audit dari beberapa Pengendali lain untuk menghindari banyak audit, kecuali jika audit harus dilakukan oleh Pengendali lain itu sendiri di bawah Undang-undang Perlindungan Data. Jika beberapa Pengendali yang Data Pribadinya diproses oleh SAP berdasarkan Perjanjian ini memerlukan audit, Pelanggan akan menggunakan semua sarana yang wajar untuk menggabungkan audit dan untuk menghindari audit ganda.

6.3. Scope of Audit/ Ruang Lingkup Audit

Customer shall provide at least 60 days advance notice of any audit unless mandatory Data Protection Law or a competent data protection authority requires shorter notice. The frequency and scope of any audits shall be mutually agreed between the parties acting reasonably and in good faith. Customer audits shall be limited in time to a maximum of 3 business days. Beyond such restrictions, the parties will use current certifications or other audit reports to avoid or minimize repetitive audits. Customer shall provide the results of any audit to SAP./

Pelanggan harus memberikan pemberitahuan setidaknya 60 hari sebelumnya tentang audit apa pun kecuali jika Undang-Undang Perlindungan Data wajib atau otoritas perlindungan data yang kompeten memerlukan pemberitahuan yang lebih singkat. Frekuensi dan ruang lingkup dari setiap audit harus disepakati bersama antara para pihak yang bertindak secara wajar dan dengan iktikad baik. Waktu audit pelanggan harus dibatasi hingga maksimal 3 hari kerja. Di luar pembatasan tersebut, para pihak akan menggunakan sertifikasi saat ini atau laporan audit lainnya untuk menghindari atau meminimalkan audit berulang. Pelanggan harus menyampaikan hasil audit kepada SAP.

6.4. Cost of Audits/

Biaya Audit

Customer shall bear the costs of any audit unless such audit reveals a material breach by SAP of this DPA, then SAP shall bear its own expenses of an audit. If an audit determines that SAP has breached its obligations under the DPA, SAP will promptly remedy the breach at its own cost./

Pelanggan akan menanggung biaya audit apa pun, kecuali jika audit tersebut mengungkapkan pelanggaran material oleh SAP sehubungan dengan DPA ini, maka SAP akan menanggung biaya auditnya sendiri. Jika audit menentukan bahwa SAP telah melanggar kewajibannya berdasarkan DPA, SAP akan segera mengganti rugi pelanggaran tersebut atas biayanya sendiri.

7. SUBPROCESSORS/ SUBPROSESOR

7.1. Permitted Use/

Penggunaan yang Diizinkan

SAP is granted a general authorization to subcontract the processing of Personal Data to Subprocessors, provided that:/

SAP diberikan kewenangan umum untuk mensubkontrakkan pemrosesan Data Pribadi ke Subprosesor, dengan ketentuan bahwa:

- a) SAP or SAP SE on its behalf shall engage Subprocessors under a written (including in electronic form) contract consistent with the terms of this DPA in relation to the Subprocessor's processing of Personal Data. SAP shall be liable for any breaches by the Subprocessor in accordance with the terms of this Agreement;/
SAP atau SAP SE atas namanya akan melibatkan Subprosesor berdasarkan kontrak tertulis (termasuk dalam bentuk elektronik) yang konsisten dengan syarat-syarat DPA ini sehubungan dengan pemrosesan Data Pribadi oleh Subprosesor. SAP akan bertanggung jawab atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Subprosesor sesuai dengan syarat-syarat Perjanjian ini;
- b) SAP will evaluate the security, privacy and confidentiality practices of a Subprocessor prior to selection to establish that it is capable of providing the level of protection of Personal Data required by this DPA; and/
SAP akan mengevaluasi praktik keamanan, privasi, dan kerahasiaan dari Subprosesor sebelum pemilihan untuk menilai bahwa ia mampu memberikan tingkat perlindungan Data Pribadi yang diperlukan oleh DPA ini; dan
- c) SAP's list of Subprocessors in place on the effective date of the Agreement is published by SAP on My Trust Center or SAP will make it available to Customer upon request, including the name, address and role of each Subprocessor SAP uses to provide the Cloud Service./
Daftar Subprosesor SAP yang ada pada tanggal mulai berlaku Perjanjian diterbitkan oleh SAP di My Trust Center atau SAP akan menyediakannya bagi Pelanggan berdasarkan permintaan, termasuk nama, alamat, dan peran dari setiap Subprosesor yang digunakan SAP untuk menyediakan Layanan Cloud.

7.2. New Subprocessors/

Subprosesor Baru

SAP's use of Subprocessors is at its discretion, provided that:/

Penggunaan SAP atas Subprosesor adalah atas kebijakannya, dengan ketentuan bahwa:

- a) SAP will inform Customer in advance (by email or by posting on the My Trust Center) of any intended additions or replacements to the list of Subprocessors including name, address and role of the new Subprocessor; and/

SAP sebelumnya akan menginformasikan kepada Pelanggan (melalui email atau dengan memposting pada My Trust Center) sehubungan dengan setiap penambahan atau penggantian yang diinginkan ke daftar Subprosesor termasuk nama, alamat dan peran dari Subprosesor baru; dan

- b) Customer may object to such changes as set out in Section 7.3./

Pelanggan dapat berkeberatan atas perubahan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7.3.

7.3. Objections to New Subprocessors/

Penolakan terhadap Subprosesor Baru

- 7.3.1. If Customer has a legitimate reason under Data Protection Law to object to the new Subprocessors' processing of Personal Data, Customer may terminate the Agreement (limited to the Cloud Service for which the new Subprocessor is intended to be used) on written notice to SAP. Such termination shall take effect at the time determined by the Customer which shall be no later than 30 days from the date of SAP's notice to Customer informing Customer of the new Subprocessor. If Customer does not terminate within this 30 day period, Customer is deemed to have accepted the new Subprocessor./

Jika Pelanggan memiliki alasan yang sah menurut Undang-Undang Perlindungan Data untuk menolak pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh Subprosesor baru, Pelanggan dapat mengakhiri Perjanjian (terbatas pada Layanan Cloud yang menjadi alasan penggunaan Subprosesor baru) melalui pemberitahuan tertulis kepada SAP. Pengakhiran tersebut akan berlaku pada waktu yang ditentukan oleh Pelanggan yaitu selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal pemberitahuan SAP kepada Pelanggan mengenai Subprosesor baru. Jika Pelanggan tidak melakukan pengakhiran dalam periode 30 hari, Pelanggan dianggap telah menerima Subprosesor baru.

- 7.3.2. Within the 30 day period from the date of SAP's notice to Customer informing Customer of the new Subprocessor, Customer may request that the parties discuss in good faith a resolution to the objection. Such discussions shall not extend the period for termination and do not affect SAP's right to use the new Subprocessor(s) after the 30 day period./

Dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pemberitahuan SAP kepada Pelanggan tentang Subprosesor baru, Pelanggan dapat meminta agar para pihak dengan ikhtikad baik membahas penyelesaian atas keberatan tersebut. Pembahasan tersebut tidak akan memperpanjang periode pengakhiran dan tidak memengaruhi hak SAP untuk menggunakan Subprosesor baru setelah periode 30 hari.

- 7.3.3. Any termination under this Section 7.3 shall be deemed to be without fault by either party and shall be subject to the terms of the Agreement./

Setiap pengakhiran dalam Pasal ini 7.3 akan dianggap sebagai tanpa kesalahan oleh para pihak dan harus tunduk pada persyaratan dalam Perjanjian ini.

7.4. Emergency Replacement/

Penggantian Darurat

SAP may replace a Subprocessor without advance notice where the reason for the change is outside of SAP's reasonable control and prompt replacement is required for security or other urgent reasons. In this case, SAP will inform Customer of the replacement Subprocessor as soon as possible following its appointment. Section 7.2 applies accordingly./

SAP dapat mengganti Subprosesor tanpa pemberitahuan terlebih dahulu jika alasan perubahan berada di luar kendali wajar SAP dan penggantian segera diperlukan untuk keamanan atau alasan mendesak lainnya. Dalam hal ini, SAP akan memberi tahu Pelanggan mengenai Subprosesor pengganti sesegera mungkin setelah penunjukan. Pasal 7.2 berlaku sesuai hal tersebut.

**8. INTERNATIONAL PROCESSING/
PEMROSESAN INTERNASIONAL**

8.1. Conditions for International Processing/

Ketentuan untuk Pemrosesan Internasional

SAP shall be entitled to process Personal Data, including by using Subprocessors, in accordance with this DPA outside the country in which the Customer is located as permitted under Data Protection Law./
SAP berhak untuk memproses Data Pribadi, termasuk dengan menggunakan Subprosesor, sesuai dengan DPA ini di luar negara tempat Pelanggan berada sebagaimana diizinkan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data.

8.2. Applicability of the Standard Contractual Clauses (2010)/

Penerapan Klausul Kontrak Standar (2010)

8.2.1. Where, for the period up to and including 26 September 2021, Personal Data of a Controller that is subject to GDPR is processed in a Third Country, or where Personal Data of a Swiss or United Kingdom based Controller or another Controller is processed in a Third Country and such international processing requires an adequacy means under the laws of the country of the Controller and the required adequacy means can be met by entering into Standard Contractual Clauses (2010), then:/

Apabila, untuk periode hingga dan termasuk 26 September 2021, Data Pribadi Pengendali yang tunduk pada GDPR diproses di Negara Ketiga, atau apabila Data Pribadi Pengendali atau Pengendali lain yang berbasis di Swiss atau Inggris diproses di Negara Ketiga dan pemrosesan internasional semacam itu memerlukan sarana yang memadai berdasarkan hukum negara Pengendali dan sarana kecukupan yang diperlukan dapat dipenuhi dengan menandatangani Klausul Kontrak Standar (2010), maka:

- a) SAP and Customer enter into the Standard Contractual Clauses (2010);/
SAP dan Pelanggan menyepakati Klausul Kontrak Standar (2010);
- b) Customer joins the Standard Contractual Clauses (2010) entered into by SAP or SAP SE and the Subprocessor as an independent owner of rights and obligations; or/
Pelanggan bergabung dengan Klausul Kontrak Standar (2010) yang disepakati oleh SAP atau SAP SE dan Subprosesor sebagai pemilik independen atas hak dan kewajiban; atau
- c) other Controllers whose use of the Cloud Services has been authorized by Customer under the Agreement may also enter into Standard Contractual Clauses (2010) with SAP or the relevant Subprocessors in the same manner as Customer in accordance with Section 8.2.1 a) and b) above. In such case, Customer will enter into the Standard Contractual Clauses (2010) on behalf of the other Controllers./

Pengendali lainnya yang penggunaan Layanan Cloud-nya telah diotorisasi oleh Pelanggan berdasarkan Perjanjian juga dapat menyepakati Klausul Kontrak Standar (2010) dengan SAP atau Subprosesor yang relevan dengan cara yang sama seperti Pelanggan sesuai dengan Pasal 8.2.1 a) dan b) di atas. Jika demikian halnya, Pelanggan akan menyepakati Klausul Kontrak Standar (2010) atas nama Pengendali lainnya.

8.2.2. The Standard Contractual Clauses (2010) shall be governed by the law of the country in which the relevant Controller is established./

Klausul Kontrak Standar (2010) tersebut akan diatur oleh hukum negara tempat Pengendali terkait dibuat.

8.2.3. Where applicable Data Protection Law adopts the New Standard Contractual Clauses as meeting any required adequacy means as an alternative or update to the Standard Contractual Clauses (2010) then the New Standard Contractual Clauses shall apply in accordance with Section 8.3./

Jika Undang-Undang Perlindungan Data yang berlaku mengadopsi Klausul Kontrak Standar sebagai pemenuhan sarana kecukupan yang diperlukan sebagai alternatif atau pembaruan Klausul Kontrak Standar (2010) maka Klausul Kontrak Standar Baru akan berlaku sesuai dengan Pasal 8.3.

8.3. Applicability of New Standard Contractual Clauses/

Penerapan Klausul Kontrak Standar Baru

8.3.1. The following shall apply with effect from 27 September 2021 and shall solely apply in respect of New SCC Relevant Transfers:/

Hal-hal berikut ini akan berlaku mulai 27 September 2021 dan hanya berlaku sehubungan dengan Transfer Terkait SCC Baru:

8.3.1.1. Where SAP is not located in a Third Country and acts as a data exporter, SAP (or SAP SE on its behalf) has entered in to the New Standard Contractual Clauses with each Subprocessor as the data importer. Module 3

(Processor to Processor) of the New Standard Contractual Clauses shall apply to such New SCC Relevant Transfers./

Apabila SAP tidak berlokasi di Negara Ketiga dan bertindak sebagai pengekspor data, SAP (atau SAP SE atas namanya) telah menandatangani Klausul Kontrak Standar Baru dengan setiap Subprosesor sebagai pengimpor data. Modul 3 (Prosesor ke Prosesor) dari Klausul Kontrak Standar Baru akan berlaku untuk Transfer Terkait SCC Baru.

8.3.1.2. Where SAP is located in a Third Country:/
Apabila SAP berlokasi di Negara Ketiga:

SAP and Customer hereby enter into the New Standard Contractual Clauses with Customer as the data exporter and SAP as the data importer which shall apply as follows:/

SAP dan Pelanggan dengan ini menandatangani Klausul Kontrak Standar Baru dengan Pelanggan sebagai pengekspor data dan SAP sebagai pengimpor data yang akan berlaku sebagai berikut:

- a) Module 2 (Controller to Processor) shall apply where Customer is a Controller; and/
Modul 2 (Pengendali ke Prosesor) akan berlaku jika Pelanggan adalah Pengendali; dan
- b) Module 3 (Processor to Processor) shall apply where Customer is a Processor. Where Customer acts as Processor under Module 3 (Processor to Processor) of the New Standard Contractual Clauses, SAP acknowledges that Customer acts as Processor under the instructions of its Controller(s)./
Modul 3 (Prosesor ke Prosesor) akan berlaku jika Pelanggan adalah Prosesor. Apabila Pelanggan bertindak sebagai Prosesor berdasarkan Modul 3 (Prosesor ke Prosesor) dari Klausul Kontrak Standar, SAP mengakui bahwa Pelanggan bertindak sebagai Prosesor berdasarkan instruksi Pengendalinya.

8.3.2. Other Controllers or Processors whose use of the Cloud Services has been authorized by Customer under the Agreement may also enter into the New Standard Contractual Clauses with SAP in the same manner as Customer in accordance with Section 8.3.1.2 above. In such case, Customer enters into the New Standard Contractual Clauses on behalf of the other Controllers or Processors./

Pengendali lainnya atau Prosesor yang penggunaan Layanan Cloud-nya telah diotorisasi oleh Pelanggan berdasarkan Perjanjian ini juga dapat menyepakati Klausul Kontrak Standar dengan SAP dengan cara yang sama seperti Pelanggan sesuai dengan Pasal 8.3.1.2 di atas. Jika demikian halnya, Pelanggan akan menyepakati Klausul Kontrak Standar Baru atas nama Pengendali lainnya atau Prosesor.

8.3.3. With respect to a New SCC Relevant Transfer, on request from a Data Subject to the Customer, Customer may make a copy of Module 2 or 3 of the New Standard Contractual Clauses entered into between Customer and SAP (including the relevant Schedules), available to Data Subjects./

Sehubungan dengan Transfer Terkait SCC Baru, atas permintaan dari Subjek Data kepada Pelanggan, Pelanggan dapat membuat salinan Modul 2 atau 3 dari Klausul Kontrak Standar Baru yang disepakati antara Pelanggan dan SAP (termasuk Skedul yang relevan), tersedia untuk Subjek Data.

8.3.4. The governing law of the New Standard Contractual Clauses shall be the law of Germany./
Hukum yang mengatur Klausul Kontrak Standar Baru adalah hukum Jerman.

8.4. Relation of the Standard Contractual Clauses to the Agreement/
Hubungan Klausul Kontrak Standar dengan Perjanjian

Nothing in the Agreement shall be construed to prevail over any conflicting clause of the Standard Contractual Clauses (2010) or the New Standard Contractual Clauses. For the avoidance of doubt, where this DPA further specifies audit and Subprocessor rules, such specifications also apply in relation to the Standard Contractual Clauses (2010) and the New Standard Contractual Clauses./

Tidak ada satu pun dalam Perjanjian ini yang dapat ditafsirkan sebagai pengganti setiap klausul yang bertentangan pada Klausul Kontrak Standar (2010) atau Klausul Kontrak Standar Baru. Untuk menghindari keraguan, apabila DPA ini menetapkan lebih lanjut audit dan aturan Subprosesor, spesifikasi tersebut juga berlaku sehubungan dengan Klausul Kontrak Standar (2010) atau Klausul Kontrak Standar Baru.

8.5. Third Party Beneficiary Right under the New Standard Contractual Clauses/
Penerima Manfaat Pihak Ketiga berdasarkan Klausul Kontrak Standar Baru

- 8.5.1. Where Customer is located in a Third Country and acting as a data importer under Module 2 or Module 3 of the New Standard Contractual Clauses and SAP is acting as Customer's sub-processor under the applicable Module, the respective data exporter shall have the following third party beneficiary right:/
Apabila Pelanggan berada di Negara Ketiga dan bertindak sebagai pengimpor data berdasarkan Modul 2 atau 3 dari Klausul Kontrak Standar dan SAP bertindak sebagai subprosesor Pelanggan berdasarkan Modul yang berlaku, setiap pengekspor data harus memiliki penerima manfaat pihak ketiga berikut:
- 8.5.2. In the event that Customer has factually disappeared, ceased to exist in law or has become insolvent (in all cases without a successor entity that has assumed the legal obligations of the Customer by contract or by operation of law), the respective data exporter shall have the right to terminate the affected Cloud Service solely to the extent that the data exporter's Personal Data is processed. In such event, the respective data exporter also instructs SAP to erase or return the Personal Data./
Apabila Pelanggan telah menghilang, menyudahi keberadaannya secara hukum atau telah bangkrut (dalam semua kasus tanpa badan pengganti telah mengasumsikan seluruh kewajiban hukum dari Pelanggan dengan kontrak atau operasi hukum), setiap pengekspor data akan memiliki hak untuk mengakhiri Layanan Cloud yang terpengaruh hanya sejauh Data Pribadi pengekspor data diproses. Dalam hal demikian, setiap pengekspor data juga menginstruksikan SAP untuk menghapus atau mengembalikan Data Pribadi.

9. DOCUMENTATION; RECORDS OF PROCESSING/ DOKUMENTASI; CATATAN PEMROSESAN

- 9.1. Each party is responsible for its compliance with its documentation requirements, in particular maintaining records of processing where required under Data Protection Law. Each party shall reasonably assist the other party in its documentation requirements, including providing the information the other party needs from it in a manner reasonably requested by the other party (such as using an electronic system), in order to enable the other party to comply with any obligations relating to maintaining records of processing./
Masing-masing pihak bertanggung jawab atas kepatuhannya terhadap persyaratan dokumentasi, khususnya pemeliharaan catatan pemrosesan bila diperlukan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Data. Masing-masing pihak harus secara wajar membantu pihak lain dalam persyaratan dokumentasi, termasuk memberikan informasi darinya yang dibutuhkan pihak lain melalui sarana masuk akal yang diminta oleh pihak lain (seperti penggunaan sistem elektronik), untuk membantu pihak lain mematuhi kewajiban yang berkaitan dengan pemeliharaan catatan pemrosesan.

Schedule 1 Description of the Processing/ Skedul 1 Deskripsi Pemrosesan

This Schedule 1 applies to describe the Processing of Personal Data for the purposes of the Standard Contractual Clauses (2010), New Standard Contractual Clauses and applicable Data Protection Law./
Skedul 1 ini berlaku untuk menjelaskan Pemrosesan Data Pribadi untuk tujuan Klausul Kontrak Standar (2010), Klausul Kontrak Standar Baru, dan Undang-undang Perlindungan Data yang berlaku.

1. A. LIST OF PARTIES/ DAFTAR PARA PIHAK

- 1.1. Under the Standard Contractual Clauses (2010)/
Berdasarkan Klausul Kontrak Standar (2010)
- 1.1.1. Data Exporter/
Pengekspor Data

The data exporter under the Standard Contractual Clauses (2010) is the Customer who subscribed to a Cloud Service that allows Authorized Users to enter, amend, use, delete or otherwise process Personal Data. Where the Customer allows other Controllers to also use the Cloud Service, these other Controllers are also data exporters./

Pengekspor Data berdasarkan Klausul Kontrak Standar (2010) adalah Pelanggan yang berlangganan Layanan Cloud yang memungkinkan Pengguna Resmi dapat memasukkan, mengamendemen, menggunakan, menghapus, atau memproses Data Pribadi. Jika Pelanggan mengizinkan Pengendali lain untuk ikut menggunakan Layanan Cloud, Pengendali lainnya ini juga merupakan pengekspor data.

1.1.2. Data Importer/
Pengimpor Data

SAP and its Subprocessors that provide and support the Cloud Service are data importers under the Standard Contractual Clauses (2010)./

SAP dan Subprosesornya yang menyediakan dan mendukung Layanan Cloud adalah pengimpor data berdasarkan Klausul Kontrak Standar (2010).

1.2. Under the New Standard Contractual Clauses/
Berdasarkan Klausul Kontrak Standar Baru

1.2.1. Module 2: Transfer Controller to Processor/
Modul 2: Transfer Pengendali ke Prosesor

Where SAP is located in a Third Country, Customer is the Controller and SAP is the Processor, then Customer is the data exporter and SAP is the data importer./

Apabila SAP berlokasi di Negara Ketiga, Pelanggan adalah Pengendali dan SAP adalah Prosesor, maka Pelanggan adalah pengekspor data dan SAP adalah pengimpor data.

1.2.2. Module 3: Transfer Processor to Processor/
Modul 3: Transfer Prosesor ke Prosesor

Where SAP is located in a Third Country, Customer is a Processor and SAP is a Processor, then Customer is the data exporter and SAP is the data importer./

Apabila SAP berlokasi di Negara Ketiga, Pelanggan adalah Prosesor dan SAP adalah Prosesor, maka Pelanggan adalah pengekspor data dan SAP adalah pengimpor data.

**2. B. DESCRIPTION OF TRANSFER/
DESKRIPSI TRANSFER**

2.1. Data Subjects/
Subjek Data

Unless provided otherwise by the data exporter, transferred Personal Data relates to the following categories of Data Subjects: employees, contractors, business partners or other individuals having Personal Data stored in the Cloud Service, transmitted to, made available to, accessed or otherwise processed by the data importer./ Kecuali apabila ditentukan lain oleh pengekspor data, Data Pribadi yang ditransfer berhubungan dengan kategori Subjek Data berikut: karyawan, kontraktor, mitra bisnis, atau individu lainnya yang memiliki Data Pribadi yang disimpan di Layanan Cloud, dikirimkan ke, tersedia untuk, diakses atau diproses oleh pengimpor data.

2.2. Data Categories/
Kategori Data

The transferred Personal Data concerns the following categories of data:/
Data Pribadi yang ditransfer berkaitan dengan kategori data berikut:

Customer determines the categories of data per Cloud Service subscribed. Customer can configure the data fields during implementation of the Cloud Service or as otherwise provided by the Cloud Service. The transferred Personal Data typically relates to the following categories of data: name, phone numbers, e-mail address, address data, system access / usage / authorization data, company name, contract data, invoice data, plus any application-specific data that Authorized Users enter into the Cloud Service and may include bank account data, credit or debit card data./

Pelanggan menentukan kategori data per Layanan Cloud yang dilanggankannya. Pelanggan dapat mengonfigurasikan bidang data selama implementasi Layanan Cloud atau sebagaimana yang ditentukan lain oleh Layanan Cloud. Data Pribadi yang ditransfer biasanya berhubungan dengan kategori data berikut: nama, nomor telepon, alamat email, data alamat, akses sistem/penggunaan/pengesahan data, nama perusahaan, data kontrak, data tagihan, serta data spesifik aplikasi yang dimasukkan oleh Pengguna Resmi ke dalam Layanan Cloud, dan dapat termasuk data rekening bank, data kartu kredit atau debit.

- 2.3. Special Data Categories (if agreed)/
Kategori Data Khusus (apabila disetujui)
- 2.3.1. The transferred Personal Data may comprise special categories of personal data set out in the Agreement (“**Sensitive Data**”). SAP has taken Technical and Organizational Measures as set out in Schedule 2 to ensure a level of security appropriate to protect also Sensitive Data./
Data Pribadi yang ditransfer dapat terdiri dari kategori khusus untuk data pribadi sebagaimana diatur dalam Perjanjian (“**Data Sensitif**”). SAP telah melakukan Tindakan Teknis dan Organisational sebagaimana diatur dalam Skedul 2 untuk memastikan tingkat keamanan yang sesuai untuk juga melindungi Data Sensitif.
- 2.3.2. The transfer of Sensitive Data may trigger the application of the following additional restrictions or safeguards if necessary to take into consideration the nature of the data and the risk of varying likelihood and severity for the rights and freedoms of natural persons (if applicable):/
Transfer Data Sensitif dapat memicu penerapan pembatasan atau perlindungan tambahan berikut jika diperlukan dengan mempertimbangkan sifat data dan risiko berbagai kemungkinan dan tingkat keparahan untuk hak dan kebebasan individu (jika berlaku):
- a) training of personnel;/
pelatihan personel;
 - b) encryption of data in transit and at rest;/
enkripsi data saat transit dan penyimpanan;
 - c) system access logging and general data access logging./
pencatatan akses sistem dan pencatatan akses data umum.
- 2.3.3. In addition, the Cloud Services provide measures for handling of Sensitive Data as described in the Documentation./
Selain itu, Layanan Cloud memberikan tindakan untuk penanganan Data Sensitif sebagaimana dijelaskan dalam Dokumentasi.
- 2.4. Purposes of the data transfer and further processing; Nature of the processing/
Tujuan transfer data dan pemrosesan lebih lanjut; Sifat pemrosesan
- 2.4.1. The transferred Personal Data is subject to the following basic processing activities:/
Data Pribadi yang ditransfer tunduk pada aktivitas pemrosesan dasar berikut ini:
- a) use of Personal Data to set up, operate, monitor and provide the Cloud Service (including operational and technical support);/
penggunaan Data Pribadi untuk menyiapkan, mengoperasikan, memantau, dan menyediakan Layanan Cloud (termasuk dukungan operasional dan teknis);
 - b) continuous improvement of service features and functionalities provided as part of the Cloud Service including automation, transaction processing and machine learning;/
peningkatan berkelanjutan dari fitur dan fungsi yang disediakan sebagai bagian dari Layanan Cloud termasuk otomatisasi, pemrosesan transaksi, dan pembelajaran mesin;
 - c) provision of embedded Professional Services;/
penyediaan Layanan Profesional yang disematkan;
 - d) communication to Authorized Users;/
komunikasi dengan Pengguna Resmi;
 - e) storage of Personal Data in dedicated data centers (multi-tenant architecture);/
penyimpanan Data Pribadi di pusat data khusus (arsitektur multi-penyewa);
 - f) release, development and upload of any fixes or upgrades to the Cloud Service;/
rilis, pengembangan, dan pengunggahan setiap perbaikan atau peningkatan Layanan Cloud;
 - g) back up and restoration of Personal Data stored in the Cloud Service;/
pencadangan dan pemulihan Data Pribadi yang disimpan dalam Layanan Cloud;
 - h) computer processing of Personal Data, including data transmission, data retrieval, data access;/
pemrosesan Data Pribadi pada komputer, termasuk transmisi data, pengambilan data, akses data;

- i) network access to allow Personal Data transfer;/
akses jaringan untuk memungkinkan transfer Data Pribadi;
- j) monitoring, troubleshooting and administering the underlying Cloud Service infrastructure and database;/
pemantauan, penyelesaian masalah, serta pengurusan basis data dan infrastruktur Layanan Cloud dasar;
- k) security monitoring, network-based intrusion detection support, penetration testing; and/
pemantauan keamanan, dukungan deteksi intrusi berbasis jaringan, uji penetrasi; dan
- l) execution of instructions of Customer in accordance with the Agreement./
pelaksanaan instruksi Pelanggan sesuai dengan Perjanjian tersebut.

2.4.2. The purpose of the transfer is to provide and support the Cloud Service. SAP and its Subprocessors may support the Cloud Service data centers remotely. SAP and its Subprocessors provide support when a Customer submits a support ticket as further set out in the Agreement./

Tujuan transfer adalah untuk menyediakan dan mendukung Layanan Cloud. SAP dan Subprosesornya dapat mendukung pusat data Layanan Cloud dari jarak jauh. SAP dan Subprosesornya memberikan dukungan saat Pelanggan mengirimkan tiket dukungan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Perjanjian.

2.5. Additional description in respect of the New Standard Contractual Clauses:/
Deskripsi tambahan sehubungan dengan Klausul Kontrak Standar Baru:

2.5.1. Applicable Modules of the New Standard Contractual Clauses/

Modul yang Berlaku dari Klausul Kontrak Standar Baru

a) Module 2: Transfer Controller to Processor/

Modul 2: Transfer Pengendali ke Prosesor

b) Module 3: Transfer Processor to Processor/

Modul 3: Transfer Prosesor ke Prosesor

2.5.2. For transfers to (sub-) processors, also specify subject matter, nature and duration of the processing/
Untuk transfer ke (sub) prosesor, tentukan juga pokok masalah, sifat dan durasi pemrosesan

In respect of the New Standard Contractual Clauses, transfers to Subprocessors shall be on the same basis as set out in the DPA./

Sehubungan dengan Klausul Kontrak Standar Baru, transfer ke Subprosesor harus dilakukan dengan dasar yang sama seperti yang ditetapkan dalam DPA.

2.5.3. The frequency of the transfer (e.g. whether the data is transferred on a one-off or continuous basis)./
Frekuensi transfer (mis. apakah data ditransfer satu kali atau terus menerus).

Transfers shall be made on a continuous basis./

Transfer harus dilakukan secara terus menerus.

2.5.4. The period for which the personal data will be retained, or, if that is not possible, the criteria used to determine that period./

Periode penyimpanan data pribadi, atau, jika tidak memungkinkan, kriteria yang digunakan untuk menentukan periode tersebut.

Personal Data shall be retained for the duration of the Agreement and subject to Section 5.2 of the DPA./
Data Pribadi akan disimpan selama durasi Perjanjian dan tunduk pada Pasal 5.2 dari DPA.

3. C. COMPETENT SUPERVISORY AUTHORITY/ OTORITAS PENGAWAS KOMPETEN

3.1. In respect of the New Standard Contractual Clauses:/
Sehubungan dengan Klausul Kontrak Standar Baru:

3.1.1. Module 2: Transfer Controller to Processor/
Modul 2: Transfer Pengendali ke Prosesor

3.1.2. Module 3: Transfer Processor to Processor/

Modul 3: Transfer Prosesor ke Prosesor

- 3.2. Where Customer is the data exporter, the supervisory authority shall be the competent supervisory authority that has supervision over the Customer in accordance with Clause 13 of the New Standard Contractual Clauses./

Apabila Pelanggan adalah pengekspor data, otoritas pengawas adalah otoritas pengawas yang kompeten yang memiliki pengawasan atas Pelanggan sesuai dengan Klausul 13 pada Klausul Kontrak Standar Baru.

Schedule 2 Technical and Organizational Measures/ Skedul 2 Tindakan Teknis dan Organisasional

This Schedule 2 applies to describe the applicable technical and organizational measures for the purposes of the Standard Contractual Clauses (2010), New Standard Contractual Clauses and applicable Data Protection Law./

Skedul 2 ini berlaku untuk menjelaskan tindakan teknis dan organisasional yang berlaku untuk tujuan Klausul Kontrak Standar (2010), Klausul Kontrak Standar Baru, dan Undang-Undang Perlindungan Data yang berlaku.

SAP will apply and maintain the Technical and Organizational Measures./

SAP akan menerapkan dan memelihara Tindakan Teknis dan Organisasional.

To the extent that the provisioning of the Cloud Service comprises New SCC Relevant Transfers, the Technical and Organizational Measures set out in Schedule 2 describe the measures and safeguards which have been taken to fully take into consideration the nature of the personal data and the risks involved. If local laws may affect the compliance with the clauses, this may trigger the application of additional safeguards applied during transmission and to the processing of the personal data in the country of destination (if applicable: encryption of data in transit, encryption of data at rest, anonymization, pseudonymization)./

Sejauh penyediaan Layanan Cloud terdiri dari Transfer Terkait SCC Baru, Tindakan Teknis dan Organisasional yang diterapkan dalam Skedul 2 menjelaskan tindakan dan perlindungan yang telah diambil untuk sepenuhnya mempertimbangkan sifat data pribadi dan risiko yang terlibat. Jika hukum setempat dapat memengaruhi kepatuhan terhadap klausul ini, hal ini dapat memicu penerapan perlindungan tambahan yang diterapkan selama transmisi dan pemrosesan data pribadi di negara tujuan (jika berlaku: enkripsi data saat transit, enkripsi data saat penyimpanan, anonimisasi, nama samaran).